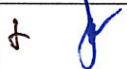




**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : HK.02.00/21/2002**  
**NOMOR : 23/HM.04.01/2022**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME DALAM PEMBINAAN**  
**MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KOMISARIS JENDERAL POLISI DR. DRS. BOY RAFLI AMAR, M.H.**, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Jl. Anyar No.12, Desa Tangkil, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.**, selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Paham Radikal Terorisme Dalam Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

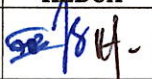
Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Penyelenggaraan dan pengembangan asesmen kompetensi sosio kultural;
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara;
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

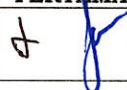
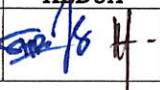
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
6. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan maka Nota Kesepahaman ini berakhir sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 5**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

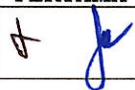
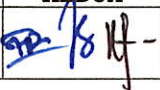
**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Nota Kesepahaman ini dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**:

**a. PIHAK PERTAMA**

**Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

Sekretariat Utama

U.p. Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup,  
Bogor, Jawa Barat 16810

Nomor telepon : (021) 1500083

Email : [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**Badan Kepegawaian Negara**

Sekretariat Utama

U.p. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

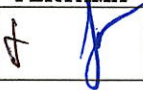
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Nomor telepon : 021 – 80882815

Email : [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)/[humasbknri@gmail.com](mailto:humasbknri@gmail.com)

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan/amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| PIHAK<br>PERTAMA                                                                      | PIHAK<br>KEDUA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**KOMISARIS JENDERAL POLISI**  
**DR. DRS. BOY RAFLI AMAR, M.H.**

**PIHAK KEDUA,**



**DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS**

| PIHAK<br>PERTAMA | PIHAK<br>KEDUA |
|------------------|----------------|
|                  |                |